



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Tahun 2013

Nomor 05.....

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02
TAHUN 2008 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN BANJARSARI
KECAMATAN METRO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Gubernur Lampung Nomor 188.342/2078/03/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Tindak Lanjut Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Perda Kota Metro Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara tidak dapat dilaksanakan dan harus ditinjau kembali/ direvisi maka perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pencabutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Mei 2013


WALIKOTA METRO,
AM **LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR.....05.